



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 408 /Pid.B/ 2013 / PN. SIAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : AMRI SITORUS Als SIAM Bin AMIRUDDIN SITORUS;

Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);

Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 10 Maret 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Garu II Gg.Tanjung Balai No.14-C Medan Kel.Harjosari I
Kec. Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;-----
A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang);

Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut: -----

- 1 Penyidik, tanggal 18 September 2013 Nomor : SP.Han/159/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 07 Oktober 2013;-----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 2071/T-4/10/2013, sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 16 November 2013;

- 3 Penuntut Umum, tanggal 11 November 2013 Nomor : PRINT-2288/N.4.14.8/ Epp.2/ 11/ 2013, sejak tanggal 11 November 2013 s/d tanggal 30 November 2013;-----
- 4 Hakim pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 22 Oktober 2013 Nomor: HN-378/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 21 November 2013 s/d 20 Desember 2013;-
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak tanggal 12 Desember 2013, No.HN-375/Pen.Pid/2013/PN.Siak sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d 18 Februari 2014; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas
perkara;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
Telah mendengar keterangan Saksi-

Saksi;-----

Telah mendengar keterangan

Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;-----

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari

Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai

berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa terdakwa **AMRI SITORUS Als SIAM Bin AMIRUDDIN SITORUS** secara berturut-turut pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 14.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 masing-masing bertempat di Jalan Raya Km.09 Gg. Utama RT.03 RW.03 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di Jalan GaJah Tunggal Gg. Harapan RT.008 RW.006 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di Jalan Hang Jebat Gg. Sahabat RT.018 RW.005 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu maslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ---

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 08 30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ berangkat dari Pekanbaru menuju ke daerah Perawang mencari rumah yang belum terpasang aliran listrik, setibanya di daerah Perawang terdakwa mendatangi rumah saksi SYAWALUDDIN yang berlokasi di Jalan Raya Km.09 Gg. Utama RT.03 RW.03 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SYAWALUDDIN dan mengaku bahwa dirinya dari biro PT. PLN lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SYAWALUDDIN bahwa pemasangan kilometer listrik di rumah saksi SYAWALUDDIN sudah bisa dipasang hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib, lalu saksi SYAWALUDDIN menanyakan kepada terdakwa darimana asal listriknya dan dijawab oleh terdakwa listrik di ambil dari Masjid BTN Koperasi Karyawan PT. IKPP kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi SYAWALUDDIN untuk memasang kilo meter listrik sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu istri saksi SYAWALUDDIN yang bernama sdr. DASMIATI pergi ke rumah saksi MARJITO untuk meminjam uang,



kemudian saksi SYAWALUDDIN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MARJITO juga ingin memasang aliran listrik, lalu terdakwa memberikan kertas berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik kemudian saksi SYAWALUDDIN bersama dengan terdakwa menandatangani surat tersebut namun nama terdakwa dibuat dengan nama ANDI S., selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya pergi menuju ke rumah saksi MARJITO setelah bertemu dengan saksi MARJITO terdakwa mengatakan kepada saksi MARJITO bahwa kilometer listrik sudah bisa dipasang hari itu juga di rumah saksi MARJITO sekitar pukul 15.00 Wib, lalu saksi MARJITO menanyakan kepada terdakwa asal listriknya dan dijawab oleh terdakwa listrik di ambil dari Masjid BTN Koperasi Karyawan PT. IKPP, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi MARJITO sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pemasangan arus listrik, lalu terdakwa menyerahkan kertas berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik yang mana kemudian saksi MARJITO dan terdakwa menandatangani surat tersebut namun nama terdakwa ditulis dengan nama ANDI S., selanjutnya saksi MARJITO mengajak terdakwa untuk mengambil uang di ATM, tidak lama kemudian saksi MARJITO dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing pergi menuju ke ATM, setibanya di ATM saksi MARJITO menyerahkan uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, bahwa setelah uang pemasangan aliran listrik diberikan oleh saksi MARJITO kepada terdakwa, kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi SYAWALUDDIN dan saksi MARJITO, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAWALUDDIN dan saksi MARJITO masing-masingnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ datang ke rumah saksi KASMALIA yang berlokasi di Jalan Gajah Tunggal Gg. Harapan RT.008 RW.006 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi KASMALIA lalu terdakwa mengaku dirinya berasal dari biro PT. PLN dan terdakwa menanyakan apakah di rumah saksi KASMALIA mau dipasang aliran listrik kemudian saksi KASMALIA menjawab iya, lalu terdakwa bertanya berapa daya yang mau dipasang, dijawab saksi KASMALIA 1300 watt, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KASMALIA bahwa aliran listrik bisa dipasang hari itu juga namun harus membayar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi KASMALIA mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menjawab tidak apa-apa, setelah dipasang baru dilunasi, setelah itu saksi KASMALIA menghubungi handphone suaminya yang bernama saksi JULIANTO SARAGIH dan mengatakan kepada saksi JULIANTO SARAGIH bahwa ada orang dari PLN hendak memasang aliran listrik namun uang untuk pemasangan tidak cukup, lalu saksi JULIANTO SARAGIH mengatakan kepada saksi KASMALIA agar saksi KASMALIA meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada tetangga, setelah saksi KASMALIA meminjam uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada tetangganya, uang tersebut saksi KASMALIA serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan surat pemasangan sambungan tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik kemudian surat tersebut ditandatangani oleh saksi KASMALIA dan terdakwa namun nama terdakwa disurat tersebut adalah ANDI S., bahwa setelah uang pemasangan listrik diberikan kepada terdakwa kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi KASMALIA, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi KASMALIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ datang ke rumah saksi JUNAIDI yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Gg. Sahabat RT.018 RW.005 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, lalu terdakwa bertemu dengan saksi JUNAIDI, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya orang dari PLN hendak memasang kilometer listrik dirumah saksi JUNAIDI, lalu terdakwa menyerahkan surat berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan tenaga listrik kepada saksi JUNAIDI sambil bertanya berapa uang yang dimiliki saksi JUNAIDI untuk memasang aliran listrik lalu istri saksi JUNAIDI yang bernama saksi TUTI SUHARTINI masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JUNAIDI setelah itu uang tersebut diserahkan saksi JUNAIDI kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil uang tersebut dengan terburu-buru, kemudian saksi JUNAIDI menanyakan kepada terdakwa kapan dipasang kilometer listrik dan dijawab terdakwa siang nanti, setelah dipasang baru dibayar lunas, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi JUNAIDI, bahwa setelah uang tersebut diberikan kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi JUNAIDI, bahwa atas perbuatan terdakwa saksi JUNAIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP;**

ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa **AMRI SITORUS Als SIAM Bin AMIRUDDIN SITORUS** secara berturut-turut pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 masing-masing bertempat di Jalan Raya Km.09 Gg. Utama RT.03 RW.03 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di Jalan GaJah Tunggal Gg. Harapan RT.008 RW.006 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di Jalan Hang Jebat Gg. Sahabat RT.018 RW.005 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 08 30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ berangkat dari Pekanbaru menuju ke daerah Perawang mencari rumah yang belum terpasang aliran listrik, setibanya di daerah



Perawang terdakwa mendatangi rumah saksi SYAWALUDDIN yang berlokasi di Jalan Raya Km.09 Gg. Utama RT.03 RW.03 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SYAWALUDDIN dan mengaku bahwa dirinya dari biro PT. PLN lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SYAWALUDDIN bahwa pemasangan kilometer listrik di rumah saksi SYAWALUDDIN sudah bisa dipasang hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib, lalu saksi SYAWALUDDIN menanyakan kepada terdakwa darimana asal listriknya dan dijawab oleh terdakwa listrik di ambil dari Masjid BTN Koperasi Karyawan PT. IKPP kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi SYAWALUDDIN untuk memasang kilo meter listrik sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu istri saksi SYAWALUDDIN yang bernama sdr. DASMIATI pergi ke rumah saksi MARJITO untuk meminjam uang, kemudian saksi SYAWALUDDIN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MARJITO juga ingin memasang aliran listrik, lalu terdakwa memberikan kertas berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik kemudian saksi SYAWALUDDIN bersama dengan terdakwa menandatangani surat tersebut namun nama terdakwa dibuat dengan nama ANDI S., selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya pergi menuju ke rumah saksi MARJITO setelah bertemu dengan saksi MARJITO terdakwa mengatakan kepada saksi MARJITO bahwa kilometer listrik sudah bisa dipasang hari itu juga di rumah saksi MARJITO sekitar pukul 15.00 Wib, lalu saksi MARJITO menanyakan kepada terdakwa asal listriknya dan dijawab oleh terdakwa listrik di ambil dari Masjid BTN Koperasi Karyawan PT. IKPP, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi MARJITO sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pemasangan arus listrik, lalu terdakwa menyerahkan kertas berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik yang mana kemudian saksi MARJITO dan terdakwa menandatangani surat tersebut namun nama terdakwa ditulis dengan nama ANDI S., selanjutnya saksi MARJITO mengajak terdakwa untuk mengambil uang di ATM, tidak lama kemudian saksi MARJITO dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing pergi menuju ke ATM, setibanya di ATM saksi MARJITO menyerahkan uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, bahwa setelah uang pemasangan aliran listrik diberikan oleh saksi MARJITO kepada terdakwa, kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi SYAWALUDDIN dan saksi MARJITO, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAWALUDDIN dan saksi MARJITO masing-masingnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ datang ke rumah saksi KASMALIA yang berlokasi di Jalan Gajah Tunggal Gg. Harapan RT.008 RW.006 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi KASMALIA lalu terdakwa mengaku dirinya berasal dari biro PT. PLN dan terdakwa menanyakan apakah di rumah saksi KASMALIA mau dipasang aliran listrik kemudian saksi KASMALIA menjawab iya, lalu terdakwa bertanya berapa daya yang mau dipasang, dijawab saksi KASMALIA 1300 watt, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KASMALIA bahwa aliran listrik bisa dipasang hari itu juga namun harus



membayar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi KASMALIA mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menjawab tidak apa-apa, setelah dipasang baru dilunasi, setelah itu saksi KASMALIA menghubungi handphone suaminya yang bernama saksi JULIANTO SARAGIH dan mengatakan kepada saksi JULIANTO SARAGIH bahwa ada orang dari PLN hendak memasang aliran listrik namun uang untuk pemasangan tidak cukup, lalu saksi JULIANTO SARAGIH mengatakan kepada saksi KASMALIA agar saksi KASMALIA meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada tetangga, setelah saksi KASMALIA meminjam uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada tetangganya, uang tersebut saksi KASMALIA serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan surat pemasangan sambungan tenaga listrik kemudian surat tersebut ditandatangani oleh saksi KASMALIA dan terdakwa namun nama terdakwa disurat tersebut adalah ANDI S., bahwa setelah uang pemasangan listrik diberikan kepada terdakwa kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi KASMALIA, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi KASMALIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ datang ke rumah saksi JUNAIDI yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Gg. Sahabat RT.018 RW.005 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, lalu terdakwa bertemu dengan saksi JUNAIDI, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya orang dari PLN hendak memasang kilometer listrik dirumah saksi JUNAIDI, lalu terdakwa menyerahkan surat berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan tenaga listrik kepada saksi JUNAIDI sambil bertanya berapa uang yang dimiliki saksi JUNAIDI untuk memasang aliran listrik lalu istri saksi JUNAIDI yang bernama saksi TUTI SUHARTINI masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JUNAIDI setelah itu uang tersebut diserahkan saksi JUNAIDI kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil uang tersebut dengan terburu-buru, kemudian saksi JUNAIDI menanyakan kepada terdakwa kapan dipasang kilometer listrik dan dijawab terdakwa siang nanti, setelah dipasang baru dibayar lunas, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi JUNAIDI, bahwa setelah uang tersebut diberikan kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi JUNAIDI, bahwa atas perbuatan terdakwa saksi JUNAIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP;**

ATAU KETIGA

----- Bahwa terdakwa **AMRI SITORUS AIs SIAM Bin AMIRUDDIN SITORUS** pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Jalan Hang Jebat Gg. Sahabat RT.018 RW.005 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ datang ke rumah saksi JUNAIDI yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Gg. Sahabat RT.018 RW.005 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, lalu terdakwa bertemu dengan saksi JUNAIDI, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya orang dari PLN hendak memasang kilometer listrik dirumah saksi JUNAIDI, lalu terdakwa menyerahkan surat berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan tenaga listrik kepada saksi JUNAIDI sambil bertanya berapa uang yang dimiliki saksi JUNAIDI untuk memasang aliran listrik lalu istri saksi JUNAIDI yang bernama saksi TUTI SUHARTINI masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JUNAIDI setelah itu uang tersebut diserahkan saksi JUNAIDI kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil uang tersebut dengan terburu-buru, kemudian saksi JUNAIDI menanyakan kepada terdakwa kapan dipasang kilometer listrik dan dijawab terdakwa siang nanti, setelah dipasang baru dibayar lunas, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi JUNAIDI, bahwa setelah uang tersebut diberikan kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi JUNAIDI, bahwa atas perbuatan terdakwa saksi JUNAIDI; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi JUNAIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 378 KUHP**;

ATAU KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa **AMRI SITORUS AIs SIAM Bin AMIRUDDIN SITORUS** pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Jalan Hang Jebat Gg. Sahabat RT.018 RW.005 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ datang ke rumah saksi JUNAIDI yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Gg. Sahabat RT.018 RW.005 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, lalu terdakwa bertemu dengan saksi JUNAIDI, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya orang dari PLN hendak memasang kilometer listrik dirumah saksi JUNAIDI, lalu terdakwa menyerahkan surat berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan tenaga listrik kepada saksi JUNAIDI sambil bertanya berapa uang yang dimiliki saksi JUNAIDI untuk memasang aliran listrik lalu istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi JUNAIDI yang bernama saksi TUTI SUHARTINI masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JUNAIDI setelah itu uang tersebut diserahkan saksi JUNAIDI kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil uang tersebut dengan terburu-buru, kemudian saksi JUNAIDI menanyakan kepada terdakwa kapan dipasang kilometer listrik dan dijawab terdakwa siang nanti, setelah dipasang baru dibayar lunas, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi JUNAIDI, bahwa setelah uang tersebut diberikan kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi JUNAIDI, bahwa atas perbuatan terdakwa saksi JUNAIDI; -----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi JUNAIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:-----

- 1 **Saksi YULIARNI Alias YULI Binti SYAWALUDDIN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah saksi berikan di dalam persidangan dan dalam Berkas Acara Perkara Polisi dan menandatangani;
 - Bahwa saksi adalah anak saksi SYAWALUDDIN;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2013 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X datang ke rumah saksi yang beralamat di di Km.09 Perawang Gg. Utama RT.02 RW.03 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Ketika itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya dari biro PLN dan setelah mengatakan demikian terdakwa menanyakan keberadaan saksi SYAWALUDDIN, saksi jawab bahwa saksi SYAWALUDDIN sedang tidur, lalu saksi meminta agar ibunya yang bernama sdr. DASMIATI membangunkan saksi SYAWALUDDIN;
 - Bahwa kemudian saksi SYAWALUDDIN bangun dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SYAWALUDDIN pendaftaran kilometer listrik saksi SYAWALUDDIN sudah dikabulkan dan siang ini sudah bisa dipasang, lalu saksi SYAWALUDDIN bertanya kepada terdakwa darimana arusnya diambil dan terdakwa menjawab dari masjid BTN koperasi karyawan PT. IKPP, kemudian terdakwa menanyakan apakah saksi SYAWALUDDIN sudah mempersiapkan uang untuk pemasangan kilometer listrik, lalu saksi SYAWALUDDIN menjawab bahwa



uangnya sudah ada;

- Bahwa saksi SYAWALUDDIN meminta agar istri saksi yang bernama sdr. DASMIATI pergi ke rumah saksi MARJITO untuk meminjam uang, kemudian saksi SYAWALUDDIN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MARJITO juga ingin memasang aliran listrik, lalu terdakwa memberikan kertas berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik kemudian saksi SYAWALUDDIN bersama dengan terdakwa menandatangani surat tersebut namun nama terdakwa dibuat dengan nama ANDI.S;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya pergi menuju ke rumah saksi MARJITO tidak lama kemudian saksi MARJITO dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing pergi menuju ke ATM, sebelum ke ATM terdakwa dan saksi MARJITO berhenti didepan rumah saksi SYAWALUDDIN lalu saksi MARJITO mengatakan kepada saksi SYAWALUDDIN bahwa dirinya hendak pergi ke ATM karena hari ini listrik bisa dipasang di rumah saksi MARJITO kemudian saksi SYAWALUDDIN menjawab agar uang yang saksi pinjam kepada saksi MARJITO diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi MARJITO pergi menuju ke ATM, setibanya di ATM saksi MARJITO menyerahkan uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa; -----
- Bahwa setelah uang pemasangan aliran listrik diberikan oleh saksi MARJITO kepada terdakwa, kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi SYAWALUDDIN; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAWALUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi SYAWALUDDIN Alias SYAWAL Bin NA'AMAN, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah saksi berikan di dalam persidangan dan dalam Berkas Acara Perkara Polisi dan menandatangani; ----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi di rumah saksi yang beralamat di Km.09 Perawang Gg. Utama RT.02 RW.03 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku bahwa dirinya dari biro PT. PLN lalu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pemasangan kilometer listrik di rumah saksi sudah bisa dipasang hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa darimana asal listriknya dan dijawab oleh terdakwa listrik di ambil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid BTN Koperasi Karyawan PT. IKPP;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi untuk memasang kilo meter listrik sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu istri saksi yang bernama sdr. DASMIATI pergi ke rumah saksi MARJITO untuk meminjam uang, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MARJITO juga ingin memasang aliran listrik, lalu terdakwa memberikan kertas berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik kemudian saksi bersama dengan terdakwa menandatangani surat tersebut namun nama terdakwa dibuat dengan nama ANDI S;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya pergi menuju ke rumah saksi MARJITO tidak lama kemudian saksi MAKJITO dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing pergi menuju ke ATM, sebelum ke ATM terdakwa dan saksi MARJITO berhenti di depan rumah saya lalu saksi MARJITO mengatakan kepada saya bahwa dirinya hendak pergi ke ATM karena hari ini listrik bisa dipasang di rumah saksi MARJITO kemudian saya menjawab agar uang yang saya pinjam kepada saksi MARJITO diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi MARJITO pergi menuju ke ATM, setibanya di ATM saksi MARJITO menyerahkan uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah uang pemasangan aliran listrik diberikan oleh saksi MARJITO kepada terdakwa, kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi SYAWALUDDIN;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAWALUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi JUNAIDI Bin ISMAIL, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah saksi berikan di dalam persidangan dan dalam Berkas Acara Perkara Polisi dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib, saksi sedang tidur di rumah saksi yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Gg. Sahabat RT.018 RW.005 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian saksi dibangunkan oleh istri saksi yang mengatakan bahwa ada orang dari PLN mencari saya, kemudian saya bangun dan menghampiri orang tersebut, yang ketika itu sudah berada di dalam rumah saksi, lalu terdakwa berkata "bapak yang bernama JUNAIDI" saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab "iyo". Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa " bapak dari mana " terdakwa jawab " saya dari PLN, kilometernya sudah ada pak, kemaren berapa biaya pemasangan kilometernya " saksi jawab Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)" terdakwa kembali bertanya "biro dari mana" saksi jawab "biro dari TPE melalui Anton" kemudian terdakwa memberikan kertas berwarna merah yang di atasnya betuliskan berita acara pemasangan/ penyambungan / pembongkaran sambungan tenaga listrik kepada saksi sambil berkata "untuk pembayarannya berapa ada uang lalu istri saya yang bernama saksi TUTI SUHARTINI masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi setelah itu uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil uang tersebut dengan terburu-buru, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa kapan dipasang kilometer listrik dan dijawab terdakwa siang nanti, setelah dipasang baru dibayar lunas, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa setelah uang tersebut diberikan kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi A De Charge pada persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **AMRI SITORUS Als SIAM Bin AMIRUDDIN SITORUS** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah terdakwa berikan di dalam persidangan dan dalam Berkas Acara Perkara Polisi dan menandatangani; ----
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 08 30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ berangkat dari Pekanbaru menuju ke daerah Perawang mencari rumah yang belum terpasang aliran listrik, setibanya di daerah Perawang terdakwa mendatangi rumah saksi SYAWALUDDIN yang berlokasi di Jalan Raya Km.09 Gg. Utama RT.03 RW.03 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SYAWALUDDIN dan mengaku bahwa dirinya dari biro PT. PLN lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SYAWALUDDIN bahwa pemasangan kilometer listrik di rumah saksi SYAWALUDDIN sudah bisa dipasang hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib, lalu saksi SYAWALUDDIN menanyakan kepada terdakwa darimana asal listriknya dan dijawab oleh terdakwa listrik di ambil dari Masjid BTN Koperasi Karyawan PT. IKPP kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi SYAWALUDDIN untuk memasang kilo meter listrik sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus



ribu rupiah) lalu istri saksi SYAWALUDDIN yang bernama sdr. DASMIATI pergi ke rumah saksi MARJITO untuk meminjam uang, kemudian saksi SYAWALUDDIN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MARJITO juga ingin memasang aliran listrik, lalu terdakwa memberikan kertas berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik kemudian saksi SYAWALUDDIN bersama dengan terdakwa menandatangani surat tersebut namun nama terdakwa dibuat dengan nama ANDI S., selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya pergi menuju ke rumah saksi MARJITO setelah bertemu dengan saksi MARJITO terdakwa mengatakan kepada saksi MARJITO bahwa kilometer listrik sudah bisa dipasang hari itu juga di rumah saksi MARJITO sekitar pukul 15.00 Wib, lalu saksi MARJITO menanyakan kepada terdakwa asal listriknya dan dijawab oleh terdakwa listrik di ambil dari Masjid BTN Koperasi Karyawan PT. IKPP, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi MARJITO sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pemasangan arus listrik, lalu terdakwa menyerahkan kertas berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik yang mana kemudian saksi MARJITO dan terdakwa menandatangani surat tersebut namun nama terdakwa ditulis dengan nama ANDI S., selanjutnya saksi MARJITO mengajak terdakwa untuk mengambil uang di ATM, tidak lama kemudian saksi MARJITO dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing pergi menuju ke ATM, setibanya di ATM saksi MARJITO menyerahkan uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, bahwa setelah uang pemasangan aliran listrik diberikan oleh saksi MARJITO kepada terdakwa, kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi SYAWALUDDIN dan saksi MARJITO, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAWALUDDIN dan saksi MARJITO masing-masingnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ datang ke rumah saksi KASMALIA yang berlokasi di Jalan Gajah Tunggal Gg. Harapan RT.008 RW.006 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi KASMALIA lalu terdakwa mengaku dirinya berasal dari biro PT. PLN dan terdakwa menanyakan apakah di rumah saksi KASMALIA mau dipasang aliran listrik kemudian saksi KASMALIA menjawab iya, lalu terdakwa bertanya berapa daya yang mau dipasang, dijawab saksi KASMALIA 1300 watt, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KASMALIA bahwa aliran listrik bisa dipasang hari itu juga namun harus membayar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi KASMALIA mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menjawab tidak apa-apa, setelah dipasang baru dilunasi, setelah itu saksi KASMALIA menghubungi handphone suaminya yang bernama saksi JULIANTO SARAGIH dan mengatakan kepada saksi JULIANTO SARAGIH bahwa ada orang dari PLN hendak memasang aliran listrik namun uang untuk pemasangan tidak cukup, lalu saksi JULIANTO SARAGIH mengatakan kepada saksi KASMALIA agar saksi KASMALIA meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada tetangga, setelah saksi KASMALIA meminjam uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



kepada tetangganya, uang tersebut saksi KASMALIA serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan surat pemasangan sambungan tenaga listrik kemudian surat tersebut ditandatangani oleh saksi KASMALIA dan terdakwa namun nama terdakwa disurat tersebut adalah ANDI S., bahwa setelah uang pemasangan listrik diberikan kepada terdakwa kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi KASMALIA, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi KASMALIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ datang ke rumah saksi JUNAIDI yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Gg. Sahabat RT.018 RW.005 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, lalu terdakwa bertemu dengan saksi JUNAIDI, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya orang dari PLN hendak memasang kilometer listrik dirumah saksi JUNAIDI, lalu terdakwa menyerahkan surat berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan tenaga listrik kepada saksi JUNAIDI sambil bertanya berapa uang yang dimiliki saksi JUNAIDI untuk memasang aliran listrik lalu istri saksi JUNAIDI yang bernama saksi TUTI SUHARTINI masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JUNAIDI setelah itu uang tersebut diserahkan saksi JUNAIDI kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil uang tersebut dengan terburu-buru, kemudian saksi JUNAIDI menanyakan kepada terdakwa kapan dipasang kilometer listrik dan dijawab terdakwa siang nanti, setelah dipasang baru dibayar lunas, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi JUNAIDI, bahwa setelah uang tersebut diberikan kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi JUNAIDI, bahwa atas perbuatan terdakwa saksi JUNAIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas warna merah (berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik);
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Fortune yang berisikan 1 (satu) buah topi warna hitam merk monster energy dan 1 (satu) buah meteran listrik; -----
- 1 (satu) lembar kertas berwarna merah jambu berupa berita acara pemasangan/ penyambungan/ pembongkaran / sambungan tenaga listrik yang ditandatangani oleh ANDI S. pada tanggal 10 Juli 2012 dengan cap stempel PT. PLN Persero Wilayah Riau dan dibalik lembaran tersebut ditulis dengan tinta biru tanda terima uang sebesar Rp. 500.000,- serta tertera tandatangan dan nama ANDI.S;
- 1 (satu) lembar kertas berwarna merah jambu berupa berita acara pemasangan/ penyambungan/ pembongkaran/ sambungan tenaga listrik yang ditandatangani oleh ANDI.S pada tanggal 16 April 2013 dengan cap stempel PT. PLN Persero Wilayah Riau dan dibalik lembaran tersebut ditulis dengan tinta biru tanda terima uang sebesar Rp. 1.300.000,- serta tertera tanda tangan dan nama ANDI.S;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X BM 5929 PZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk LAIFA PARI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :--

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 08 30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ berangkat dari Pekanbaru menuju ke daerah Perawang mencari rumah yang belum terpasang aliran listrik, setibanya di daerah Perawang terdakwa mendatangi rumah saksi SYAWALUDDIN yang berlokasi di Jalan Raya Km.09 Gg. Utama RT.03 RW.03 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SYAWALUDDIN dan mengaku bahwa dirinya dari biro PT. PLN lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SYAWALUDDIN bahwa pemasangan kilometer listrik di rumah saksi SYAWALUDDIN sudah bisa dipasang hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib, lalu saksi SYAWALUDDIN menanyakan kepada terdakwa darimana asal listriknya dan dijawab oleh terdakwa listrik di ambil dari Masjid BTN Koperasi Karyawan PT. IKPP kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi SYAWALUDDIN untuk memasang kilo meter listrik sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu istri saksi SYAWALUDDIN yang bernama sdr. DASMIATI pergi ke rumah saksi MARJITO untuk meminjam uang, kemudian saksi SYAWALUDDIN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MARJITO juga ingin memasang aliran listrik, lalu terdakwa memberikan kertas berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik kemudian saksi SYAWALUDDIN bersama dengan terdakwa menandatangani surat tersebut namun nama terdakwa dibuat dengan nama ANDI S., selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya pergi menuju ke rumah saksi MARJITO setelah bertemu dengan saksi MARJITO terdakwa mengatakan kepada saksi MARJITO bahwa kilometer listrik sudah bisa dipasang hari itu juga di rumah saksi MARJITO sekitar pukul 15.00 Wib, lalu saksi MARJITO menanyakan kepada terdakwa asal listriknya dan dijawab oleh terdakwa listrik di ambil dari Masjid BTN Koperasi Karyawan PT. IKPP, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi MARJITO sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pemasangan arus listrik, lalu terdakwa menyerahkan kertas berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik yang mana kemudian saksi MARJITO dan terdakwa menandatangani surat tersebut namun nama terdakwa ditulis dengan nama ANDI S., selanjutnya saksi MARJITO mengajak terdakwa untuk mengambil uang di ATM, tidak lama kemudian saksi MARJITO dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing pergi menuju ke ATM, setibanya di ATM saksi MARJITO menyerahkan uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, bahwa setelah uang pemasangan aliran listrik diberikan oleh saksi MARJITO kepada terdakwa, kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi SYAWALUDDIN dan saksi MARJITO, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAWALUDDIN dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARJITO masing-masingnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ datang ke rumah saksi KASMALIA yang berlokasi di Jalan Gajah Tunggal Gg. Harapan RT.008 RW.006 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi KASMALIA lalu terdakwa mengaku dirinya berasal dari biro PT. PLN dan terdakwa menanyakan apakah di rumah saksi KASMALIA mau dipasang aliran listrik kemudian saksi KASMALIA menjawab iya, lalu terdakwa bertanya berapa daya yang mau dipasang, dijawab saksi KASMALIA 1300 watt, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KASMALIA bahwa aliran listrik bisa dipasang hari itu juga namun harus membayar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi KASMALIA mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menjawab tidak apa-apa, setelah dipasang baru dilunasi, setelah itu saksi KASMALIA menghubungi handphone suaminya yang bernama saksi JULIANTO SARAGIH dan mengatakan kepada saksi JULIANTO SARAGIH bahwa ada orang dari PLN hendak memasang aliran listrik namun uang untuk pemasangan tidak cukup, lalu saksi JULIANTO SARAGIH mengatakan kepada saksi KASMALIA agar saksi KASMALIA meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada tetangga, setelah saksi KASMALIA meminjam uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada tetangganya, uang tersebut saksi KASMALIA serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan surat pemasangan sambungan tenaga listrik kemudian surat tersebut ditandatangani oleh saksi KASMALIA dan terdakwa namun nama terdakwa disurat tersebut adalah ANDI S., bahwa setelah uang pemasangan listrik diberikan kepada terdakwa kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi KASMALIA, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi KASMALIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ datang ke rumah saksi JUNAIDI yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Gg. Sahabat RT.018 RW.005 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, lalu terdakwa bertemu dengan saksi JUNAIDI, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya orang dari PLN hendak memasang kilometer listrik dirumah saksi JUNAIDI, lalu terdakwa menyerahkan surat berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan tenaga listrik kepada saksi JUNAIDI sambil bertanya berapa uang yang dimiliki saksi JUNAIDI untuk memasang aliran listrik lalu istri saksi JUNAIDI yang bernama saksi TUTI SUHARTINI masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JUNAIDI setelah itu uang tersebut diserahkan saksi JUNAIDI kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil uang tersebut dengan terburu-buru, kemudian saksi JUNAIDI menanyakan kepada terdakwa kapan dipasang kilometer listrik dan dijawab terdakwa siang nanti, setelah dipasang baru dibayar lunas, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi JUNAIDI, bahwa setelah uang tersebut diberikan kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi JUNAIDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas perbuatan terdakwa saksi JUNAIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
- Bahwa terdakwa telah membenarkan keterangan para saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 DESEMBER 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa **AMRI SITORUS Als SIAM Bin AMIRUDDIN SITORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berbarengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRI SITORUS Als SIAM Bin AMIRUDDIN SITORUS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas warna merah (berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik); -----
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Fortune yang berisikan 1 (satu) buah topi wama hitam merk monster energy dan 1 (satu) buah meteran listrik; -----
- 1 (satu) lembar kertas berwarna merah jambu berupa berita acara pemasangan/ penyambungan/ pembongkaran / sambungan tenaga listrik yang ditandatangani oleh ANDI S. pada tanggal 10 Juli 2012 dengan cap stempel PT. PLN Persero Wilayah Riau dan dibalik lembaran tersebut ditulis dengan tinta biru tanda terima uang sebesar Rp. 500.000,- serta tertera tandatangan dan nama ANDI.S;
- 1 (satu) lembar kertas berwarna merah jambu berupa berita acara pemasangan/ penyambungan/ pembongkaran/ sambungan tenaga listrik yang ditandatangani oleh ANDI.S pada tanggal 16 April 2013 dengan cap stempel PT. PLN Persero Wilayah Riau dan dibalik lembaran tersebut ditulis dengan tinta biru tanda terima uang sebesar Rp. 1.300.000,- serta tertera tanda tangan dan nama ANDI.S;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X BM 5929 PZ; -----
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk LAIFA PARI; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu **melanggar Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP**, Atau Kedua **melanggar Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP**, Atau Ketiga **melanggar Pasal 378 KUHP**, Atau Keempat **melanggar Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan terhadap diri terdakwa yang menurut kami lebih terbukti sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu **melanggar Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

- 1 *Barang* *siapa;*

- 2 *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

- 3 *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu: “Orang perseorangan“ dan “Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang “(Menselijke Handeling);-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidanayang dilakukan seorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerekenings Vat Baarheid*);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa **AMRI SITORUS Als SIAM Bin AMIRUDDIN SITORUS**, di persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan serta di persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang **telah terpenuhi** menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 08 30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ berangkat dari Pekanbaru menuju ke daerah Perawang mencari rumah yang belum terpasang aliran listrik, setibanya di daerah Perawang terdakwa mendatangi rumah saksi SYAWALUDDIN yang berlokasi di Jalan Raya Km.09 Gg. Utama RT.03 RW.03 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SYAWALUDDIN dan mengaku bahwa dirinya dari biro PT. PLN lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SYAWALUDDIN bahwa pemasangan kilometer listrik di rumah saksi SYAWALUDDIN sudah bisa dipasang hari itu juga sekira pukul 15.00 Wib, lalu saksi SYAWALUDDIN menanyakan kepada terdakwa darimana asal listriknya dan dijawab oleh terdakwa listrik di ambil dari Masjid BTN Koperasi Karyawan PT. IKPP kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi SYAWALUDDIN untuk memasang kilo meter listrik sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu istri saksi SYAWALUDDIN yang bernama sdr. DASMIATI pergi ke rumah saksi MARJITO untuk meminjam uang, kemudian saksi SYAWALUDDIN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MARJITO juga ingin memasang aliran listrik, lalu terdakwa memberikan kertas berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik kemudian saksi SYAWALUDDIN bersama dengan terdakwa menandatangani surat tersebut namun nama terdakwa dibuat dengan nama ANDI S., selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya pergi menuju ke rumah saksi MARJITO setelah bertemu dengan saksi MARJITO terdakwa mengatakan kepada saksi MARJITO bahwa kilometer listrik sudah bisa dipasang hari itu juga di rumah saksi MARJITO sekitar pukul 15.00 Wib, lalu saksi MARJITO menanyakan kepada terdakwa asal listriknya dan dijawab oleh terdakwa listrik di ambil dari Masjid BTN Koperasi Karyawan PT. IKPP, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi MARJITO sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pemasangan arus listrik, lalu terdakwa menyerahkan kertas berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik yang mana kemudian saksi MARJITO dan terdakwa menandatangani surat tersebut namun nama terdakwa ditulis dengan nama ANDI S., selanjutnya saksi MARJITO mengajak terdakwa untuk mengambil uang di ATM, tidak lama kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MARJITO dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing pergi menuju ke ATM, setibanya di ATM saksi MARJITO menyerahkan uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, bahwa setelah uang pemasangan aliran listrik diberikan oleh saksi MARJITO kepada terdakwa, kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi SYAWALUDDIN dan saksi MARJITO, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAWALUDDIN dan saksi MARJITO masing-masingnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ datang ke rumah saksi KASMALIA yang berlokasi di Jalan Gajah Tunggal Gg. Harapan RT.008 RW.006 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi KASMALIA lalu terdakwa mengaku dirinya berasal dari biro PT. PLN dan terdakwa menanyakan apakah di rumah saksi KASMALIA mau dipasang aliran listrik kemudian saksi KASMALIA menjawab iya, lalu terdakwa bertanya berapa daya yang mau dipasang, dijawab saksi KASMALIA 1300 watt, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KASMALIA bahwa aliran listrik bisa dipasang hari itu juga namun harus membayar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi KASMALIA mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menjawab tidak apa-apa, setelah dipasang baru dilunasi, setelah itu saksi KASMALIA menghubungi handphone suaminya yang bernama saksi JULIANTO SARAGIH dan mengatakan kepada saksi JULIANTO SARAGIH bahwa ada orang dari PLN hendak memasang aliran listrik namun uang untuk pemasangan tidak cukup, lalu saksi JULIANTO SARAGIH mengatakan kepada saksi KASMALIA agar saksi KASMALIA meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada tetangga, setelah saksi KASMALIA meminjam uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada tetangganya, uang tersebut saksi KASMALIA serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan surat pemasangan sambungan tenaga listrik kemudian surat tersebut ditandatangani oleh saksi KASMALIA dan terdakwa namun nama terdakwa disurat tersebut adalah ANDI S., bahwa setelah uang pemasangan listrik diberikan kepada terdakwa kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi KASMALIA, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi KASMALIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nomor polisi BM 5929 PZ datang ke rumah saksi JUNAIDI yang berlokasi di Jalan Hang Jebat Gg. Sahabat RT.018 RW.005 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, lalu terdakwa bertemu dengan saksi JUNAIDI, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya orang dari PLN hendak memasang kilometer listrik dirumah saksi JUNAIDI, lalu terdakwa menyerahkan surat berwarna merah yang bertuliskan berita acara pemasangan tenaga listrik kepada saksi JUNAIDI sambil bertanya berapa uang yang dimiliki saksi JUNAIDI untuk memasang aliran listrik lalu istri saksi JUNAIDI yang bernama saksi TUTI SUHARTINI masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JUNAIDI setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu uang tersebut diserahkan saksi JUNAIDI kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil uang tersebut dengan terburu-buru, kemudian saksi JUNAIDI menanyakan kepada terdakwa kapan dipasang kilometer listrik dan dijawab terdakwa siang nanti, setelah dipasang baru dibayar lunas, selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi JUNAIDI, bahwa setelah uang tersebut diberikan kilometer listrik tidak pernah dipasang di rumah saksi JUNAIDI, bahwa atas perbuatan terdakwa saksi JUNAIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum; ---

Ad.3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa AMRI SITORUS Als SIAM Bin AMIRUDDIN SITORUS telah melakukan tindak pidana penipuan secara berturut-turut pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 14.15 Wib atau tidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 masing-masing bertempat di Jalan Raya Km.09 Gg. Utama RT.03 RW.03 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di Jalan Gajah Tunggal Gg. Harapan RT.008 RW.006 Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di Jalan Hang Jebat Gg. Sahabat RT.018 RW.005 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum; ---

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu **melanggar Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan Secara Berbarengan”**; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap Terdakwa harus tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) lembar kertas warna merah (berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Fortune yang berisikan 1 (satu) buah topi wama hitam merk monster energy dan 1 (satu) buah meteran listrik; -----
- 1 (satu) lembar kertas berwarna merah jambu berupa berita acara pemasangan/ penyambungan/ pembongkaran / sambungan tenaga listrik yang ditandatangani oleh ANDI S. pada tanggal 10 Juli 2012 dengan cap stempel PT. PLN Persero Wilayah Riau dan disebalik lembaran tersebut ditulis dengan tinta biru tanda terima uang sebesar Rp. 500.000,- serta tertera tandatangan dan nama ANDI.S;
- 1 (satu) lembar kertas berwarna merah jambu berupa berita acara pemasangan/ penyambungan/ pembongkaran/ sambungan tenaga listrik yang ditandatangani oleh ANDI.S pada tanggal 16 April 2013 dengan cap stempel PT. PLN Persero Wilayah Riau dan disebalik lembaran tersebut ditulis dengan tinta biru tanda terima uang sebesar Rp. 1.300.000,- serta tertera tanda tangan dan nama ANDI.S;

karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X BM 5929 PZ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk LAIFA PARI;

karena barang bukti tersebut jelas kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri

Terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama atau yang sifatnya melawan hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, **Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa **AMRI SITORUS Als SIAM Bin AMIRUDDIN SITORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan Secara Berbarengan”**;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AMRI SITORUS Als SIAM Bin AMIRUDDIN SITORUS** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan 10 (Sepuluh) Hari**;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas warna merah (berita acara pemasangan sambungan tenaga listrik);

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Fortune yang berisikan 1 (satu) buah topi wama hitam merk monster energy dan 1 (satu) buah meteran listrik; -----

- 1 (satu) lembar kertas berwarna merah jambu berupa berita acara pemasangan/ penyambungan/ pembongkaran / sambungan tenaga listrik yang ditandatangani oleh ANDI S. pada tanggal 10 Juli 2012 dengan cap stempel PT. PLN Persero Wilayah Riau dan disebalik lembaran tersebut ditulis dengan tinta biru tanda terima uang sebesar Rp. 500.000,- serta tertera tandatangan dan nama ANDI.S;

- 1 (satu) lembar kertas berwarna merah jambu berupa berita acara pemasangan/ penyambungan/ pembongkaran/ sambungan tenaga listrik yang ditandatangani oleh ANDI.S pada tanggal 16 April 2013 dengan cap stempel PT. PLN Persero Wilayah Riau dan disebalik lembaran tersebut ditulis dengan tinta biru tanda terima uang sebesar Rp. 1.300.000,- serta tertera tanda tangan dan nama ANDI.S;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Supra X BM 5929 PZ;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk LAIFA PARI;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : **SELASA**, tanggal **17 DESEMBER 2013** oleh kami: **FIRLANDO, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD NAFIS, SH**, dan **MUHAMMAD IQBAL HUTABARAT, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: **SAMSYIR SIHOMBING, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ERLANGGA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **MUHAMMAD NAFIS, SH**

FIRLANDO, SH

Panitera Pengganti,

1. **M. IOBAL HUTABARAT, SH**

SAMSYIR SIHOMBING, SH